



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 207/PL.02.1-Kpt/2101/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN MAKSIMAL PENGELOUARAN DANA KAMPAÑYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan Pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan luas wilayah dan standar biaya daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Perserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan,

cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Kesepakatan Pembatasan Maksimal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Perserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 393/PL.02.5-BA/2101/Kab/IX/2020 Tentang Kesepakatan Pembatasan Maksimal Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN PEMBATASAN MAKSIMAL PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Kesepakatan Pembatasan Maksimal Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
- KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Adapun Pelaksanaan Pembatasan Maksimal yang dimaksud pada diktum KESATU adalah Kegiatan Kampanye tetap menyesuaikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
		UNIT	SATUAN		
I	RAPAT UMUM				258.350.000
	a. Jumlah Peserta (100 Org)				56.500.000
	b. Tenda Ringing & Panggung 5 m x 20 m	2	Unit	28.250.000	56.500.000
	c. Sewa Kursi	100	Org	10.000	1.000.000
	d. Sound System ( 1 Paket 5.000 watt )	1	Unit	50.000.000	50.000.000
	e. Genset 20 KVA ( + solar + 24/Jam)	1	Unit	4.250.000	4.250.000
	f. MC	2	Org	1.000.000	2.000.000
	g. Sewa Tempat	1	Ruangan	15.000.000	15.000.000
	h. Backdrop 15 m x 30 m , 2 Lbr	900	Meter	35.000	31.500.000
	i. Makan, Minum, Snack	100	Pax	62.000	6.200.000
	j. Sewa Roda Enam / Bus Besar	4	Unit	3.500.000	14.000.000
	k. Sewa Kendaraan Roda Empat	10	Unit	500.000	5.000.000
	l. Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bu	6	Unit	2.100.000	12.600.000
	m. - Masker Kain	100	Buah	8.000	800.000
	n. - Sarung Tangan	100	Buah	5.000	500.000
	o. - Handsanitizer	100	Buah	15.000	1.500.000
	p. - Pelindung Wajah	100	Buah	10.000	1.000.000
II	PERTEMUAN TERBATAS				16.850.000
	a. Jumlah Peserta (50 org)				
	b. Sewa Tempat	1	Ruangan	2.675.000	2.675.000
	c. Sewa Kursi	50	unit	10.000	500.000
	d. Sound System 1000 Watt	1	Unit	8.000.000	8.000.000
	e. Backdrop 3 M x 5 M	15	Meter	45.000	675.000
	f. Makan, Minum, Snack	50	Org	62.000	3.100.000
	g. - Masker Kain	50	Buah	8.000	400.000
	h. - Sarung Tangan	50	Buah	5.000	250.000
	i. - Handsanitizer	50	Buah	15.000	750.000
	j. - Pelindung Wajah	50	Buah	10.000	500.000
III.	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				24.800.000
	- Tempat Tertutup				19.800.000
	a. Jumlah Peserta (50) Org	1	Ruangan	2.675.000	2.675.000
	b. Sewa Kursi	50	unit	32.000	1.600.000
	c. Sound System 1000 Watt	1	Unit	10.000.000	10.000.000
	e. Backdrop 3 M x 5 M	15	Meter	35.000	525.000
	f. Makan, Minum, Snack	50	Org	62.000	3.100.000
	g. - Masker	50	Buah	8.000	400.000
	h. - Sarung Tangan	50	Buah	5.000	250.000
	i. - Handsanitizer	50	Buah	15.000	750.000
	j. - Pelindung Wajah	50	Buah	10.000	500.000
	- Tempat Terbuka				
	a. Jumlah Peserta 50 ORG				5.000.000
	b. Makan, Minum, Snack	50	Org	62.000	3.100.000
	c. - Masker	50	Buah	8.000	400.000
	d. - Sarung Tangan	50	Buah	5.000	250.000
	e. - Handsanitizer	50	Buah	15.000	750.000
	f. - Pelindung Wajah	50	Buah	10.000	500.000
	- Melalui Media Daring	1	Paket	56.000.000	56.000.000
IV	Pembuatan Alat Peraga Kampanye				196.250.000
	- Baliho ( 4 X 6 M) X 10 Buah	240	Meter	35.000	8.400.000
	- Spanduk ( 1 X 5 M) X 102 buah	510	Meter	35.000	17.850.000
	- Umbul - Umbul ( 1X5) X 400 buah	2000	Meter	35.000	70.000.000
V	- Melalui Media Massa	1	Paket	100.000.000	100.000.000
	Pembuatan Bahan Kampanye				2.096.400.000
	- Selebaran	48000	Lembar	600	28.800.000
	- Pamflet	48000	Lembar	600	28.800.000
	- Brosur	48000	Lembar	600	28.800.000
	- Poster	48000	Lembar	1.000	48.000.000
	Pembuatan bahan Kampanye				
	30 % * 109.530*Kegiatan	32700	Orang	60.000	1.962.000.000
VI	Jasa Managemen/Konsultan	1	Paket	500.000.000	500.000.000
	TOTAL SECARA KESELURUHAN BIAYA KAMPANYE				7.000.000.000
I	RAPAT UMUM	1	Kali	258.350.000	258.350.000
II	PERTEMUAN TERBATAS	80	Kali	16.850.000	1.348.000.000
III.	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				
	Tempat Tertutup	100	Kali	19.800.000	1.980.000.000
	Tempat Tebuka	113	Kali	5.000.000	565.000.000
	Melalui Media Daring	1	Paket	56.000.000	56.000.000
IV	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	1	Paket	196.250.000	196.250.000
V	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	2.096.400.000	2.096.400.000
VI	Jasa Managemen/Konsultan	1	Paket	500.000.000	500.000.000
	TOTAL SELURUH BIAYA KAMPANYE				7.000.000.000

Ditetapkan di Bintan  
 Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN  
 Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

